

PENUNJUKAN ADMIN - SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilu 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2021; PKPU No.3 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 September 2022